



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 521.3/13/Kpts/Pangan - 2020

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perlunya pengawasan terhadap keamanan pangan yang dikonsumsi dan pembinaan terhadap masyarakat agar bisa memilih pangan yang aman bagi kesehatan. Kegiatan tersebut tertuang pada DPA Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Sumatera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Melaksanakan kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA** : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Kewajiban dan Hak dari Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan dan Mutu Pangan adalah sebagai berikut :
- I. Kewajiban Panitia
 1. Melakukan pengambilan sampel pangan segar asal tumbuhan, sampel makanan jajanan/olahan dan sampel ikan.
 2. Melakukan koordinasi pengujian sampel ke laboratorium sesuai dengan jenis sampel yang diambil.

3. Menyampaikan hasil uji sampel dan surat teguran kepada pelaku usaha yang sampelnya terindikasi mengandung bahan tambahan pangan yang tidak memenuhi syarat atau bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan.
4. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat agar menyediakan dan memilih pangan yang aman bagi kesehatan.

II. Hak Panitia

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Panitia berhak mendapatkan perjalanan dinas sesuai protap yang berlaku.

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 10 Februari 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN
NOMOR : 521.3/ 13 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL : 10 FEBRUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN PENGAWASAN KEAMANAN DAN MUTU PANGAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Agustina Rahmadani, SST, MM	Kabid Konsumsi dan Keamanan Pangan	Ketua
2.	Yulia Novita, SKM	Kasi Keamanan Pangan	Sekretaris
3.	Mitadian Ali, S.Gz.	Staf Dinas Pangan	Anggota

KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESIRIR SELATAN,

ALFIS BASYIR, S.E., M.Hum.
NIP. 19700731 199403 1 004